



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH,
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan perencanaan pembangunan Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

23. Peraturan Daerah Kabupaten tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH,
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.

11. Badan Permusyawaratan Tiyuh, yang selanjutnya disingkat BPT adalah Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Tiyuh dan BPT yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
15. Perencanaan pembangunan Tiyuh adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Tiyuh dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Tiyuh dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Tiyuh dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tiyuh.
16. Kawasan Tiyuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Tiyuh, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Tiyuh dan kawasan perTiyuhan yang dikoordinasikan oleh kepala Tiyuh dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
19. Pengkajian Keadaan Tiyuh adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Tiyuh.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh, selanjutnya disingkat RPJM Tiyuh, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, selanjutnya disingkat RKP Tiyuh, adalah penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Daftar Usulan RKP Tiyuh adalah penjabaran RPJM Tiyuh yang menjadi bagian dari RKP Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Tiyuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disebut APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
27. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
28. Alokasi Dana Tiyuh, selanjutnya disingkat ADT, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
30. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Tiyuh.
31. Kerjasama Tiyuh adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Tiyuh atau Tiyuh dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
32. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
33. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
34. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.

Pasal 2

Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Tiyuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB I

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Tiyuh diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh.

- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Tiyuh wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Tiyuh yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Tiyuh berdasarkan kebutuhan masyarakat Tiyuh.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Tiyuh menyusun perencanaan Pembangunan Tiyuh sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan seluruh masyarakat Tiyuh dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Tiyuh.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Tiyuh didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepalaTiyuh dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 5

Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup bidangpenyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;

- b. RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh dan RKP Tiyuh ditetapkan dalam Peraturan Kepala Tiyuh berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Tiyuh melaksanakan tahapan yang meliputi:
- penyusunan RPJM Tiyuh; dan
 - penyusunan RKP Tiyuh.
- (2) RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Tiyuh.
- (3) RKP Tiyuh mulai disusun oleh pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kesatu Penyusunan RPJM Tiyuh

Paragraf I Umum

Pasal 8

- (1) RPJM Tiyuh mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) Rancangan RPJM Tiyuh memuat visi dan misi Kepala Tiyuh, arah kebijakan pembangunan Tiyuh, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (3) Kepala Tiyuh menyelenggarakan penyusunan RPJM Tiyuh dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Tiyuh.
- (4) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (5) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- pembentukan tim penyusun RPJM Tiyuh;
 - penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - pengkajian keadaan Tiyuh;
 - penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui musyawarah Tiyuh;
 - penyusunan rancangan RPJM Tiyuh;
 - penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh; dan
 - penetapan RPJM Tiyuh.

Paragraf 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Tiyuh

Pasal 9

- (1) Kepala Tiyuh membentuk tim penyusun RPJM Tiyuh.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Tiyuh selaku pembina;
 - b. juru tulis Tiyuh selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Tiyuh, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Tiyuh;
- c. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Tiyuh.

Paragraf 3

Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Tiyuh.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan Tiyuh.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyalarsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Tiyuh.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan

Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Tiyuh.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Tiyuh

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh.
- (3) Pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian data Tiyuh;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Tiyuh dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 14

- (1) Penyesuaian data Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Tiyuh;
 - b. perbandingan data Tiyuh dengan kondisi Tiyuh terkini.
- (2) Data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Tiyuh.
- (3) Hasil penyesuaian data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Tiyuh.
- (4) Format data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.
- (5) Hasil penyesuaian data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Tiyuh dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya Tiyuh, dan masalah yang dihadapi Tiyuh.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Tiyuh sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.
- (4) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Tiyuh, kalender musim dan bagan kelembagaan Tiyuh sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Tiyuh dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Tiyuh dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Tiyuh.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Tiyuh yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Tiyuh;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan Tiyuh; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh dari dusundan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melaporkan kepada Kepala Tiyuh hasil pengkajian keadaan Tiyuh.
- (2) Kepala Tiyuh menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui musyawarah Tiyuh.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Tiyuh Melalui Musyawarah Tiyuh

Pasal 21

- (1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuh berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.
- (2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Tiyuh.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Tiyuh yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Tiyuh; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang diorganisasikan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh;
- b. prioritas rencana kegiatan Tiyuh dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Tiyuh yang akan dilaksanakan oleperangkat Tiyuh, unsur masyarakat Tiyuh, kerjasama antar Tiyuhdan/atau kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalamPasal 22, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedomanbagi pemerintah Tiyuh dalam menyusun RPJM Tiyuh.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Tiyuh

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkandalam format rancangan RPJM Tiyuh.
- (3) Tim penyusun RPJM Tiyuh membuat berita acara tentang hasilpenyusunan rancangan RPJM Tiyuh yang dilampiri dokumen rancanganRPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh timpenyusun RPJM Tiyuh kepada Kepala Tiyuh.

Pasal 25

- (1) Kepala Tiyuh memeriksa dokumen rancangan RPJM Tiyuh yang telahdisusun oleh Tim Penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud dalamPasal 24.
- (2) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan berdasarkan arahanKepalo Tiyuh dalam hal Kepala Tiyuh belum menyetujui rancangan RPJMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Tiyuh telah disetujui oleh Kepala Tiyuh,dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Tiyuh Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 26

- (1) Kepala Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunanTiyuh yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMTiyuh.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh,dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 27

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Tiyuh.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7

Penetapan dan perubahan RPJM Tiyuh

Pasal 28

- (1) Kepala Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.
- (3) Kepala Tiyuh menyusun rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.

Pasal 29

- (1) Kepala Tiyuh dapat mengubah RPJM Tiyuh dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Tiyuh.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Tiyuh

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Tiyuh menyusun RKP Tiyuh sebagai penjabaran RPJM Tiyuh.
- (2) RKP Tiyuh disusun oleh Pemerintah Tiyuh sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Tiyuh dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Tiyuh mulai disusun oleh pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Tiyuh ditetapkan dengan peraturan Tiyuh paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Tiyuh menjadi dasar penetapan APB Tiyuh.

Pasal 31

- (1) Kepala Tiyuh menyusun RKP Tiyuh dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh.
- (2) Penyusunan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh melalui musyawarah Tiyuh;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh;
 - c. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Tiyuh
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
 - e. penyusunan rancangan RKP Tiyuh;
 - f. penyusunan RKP Tiyuh melalui musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh;
 - g. penetapan RKP Tiyuh;
 - h. perubahan RKP Tiyuh; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Tiyuh.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh melalui Musyawarah Tiyuh

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuh dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tiyuh.
- (2) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Tiyuh menyusun rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh.

- (3) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Tiyuh;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Tiyuh dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Tiyuh dalam menyusun RKP Tiyuh.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Tiyuh

Pasal 34

- (1) Kepala Tiyuh membentuk tim penyusun RKP Tiyuh.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Tiyuh selaku pembina;
 - b. sekretaris Tiyuh selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Tiyuh, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Tiyuh ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh.

Pasal 35

Tim penyusun RKP Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Tiyuh;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
- c. penyusunan rancangan RKP Tiyuh; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Tiyuh dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Tiyuh

Pasal 36

- (1) Kepala Tiyuh mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kotatentang:
 - a. pagu indikatif Tiyuh; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Tiyuh.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Tiyuh dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan pencermatan pagu indikatif Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang meliputi:
 - a. rencana dana Tiyuh yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Tiyuh (ADD) yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan penyelarasan rencanaprogram/kegiatan yang masuk ke Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsidan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyatdaerah kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam format pagu indikatif Tiyuh.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Tiyuh.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Tiyuh menyusun rencana pembangunanberskala lokal Tiyuh yang dituangkan dalam rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Tiyuhdalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatifTiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Tiyuh dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Tiyuh ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Tiyuh

Pasal 39

- (1) Tim penyusunan RKP Tiyuh mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Tiyuh.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Tiyuh dalam menyusun rancangan RKP Tiyuh.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Tiyuh

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Tiyuh berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Tiyuh;
- b. pagu indikatif Tiyuh;
- c. pendapatan asli Tiyuh;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Tiyuh; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Tiyuh sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Tiyuh paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Tiyuh tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh;

- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola melalui kerja sama antar-Tiyuh dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Tiyuh yang terdiri atas unsur perangkat Tiyuh dan/atau unsur masyarakat Tiyuh.
- (2) Pemerintah Tiyuh dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Tiyuh, satuan kerjaperangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
 - (4) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Tiyuh disusun dan disepakati bersama para Kepala Tiyuh yang melakukan kerja sama antar Tiyuh.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Tiyuh dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Tiyuh dan pembangunan kawasan Tiyuh kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Tiyuh membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Tiyuh yang dilampiri dokumen rancangan RKP Tiyuh dan rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Tiyuh kepada Kepala Tiyuh.

Pasal 46

- (1) Kepala Tiyuh memeriksa dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Kepala Tiyuh mengarahkan tim penyusun RKP Tiyuh untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Tiyuh telah menyetujui rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 47

- (1) Kepala Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Tiyuh.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (2) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Tiyuh;
 - b. pendapatan asli Tiyuh;
 - c. swadaya masyarakat Tiyuh;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Tiyuh yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Tiyuh;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Tiyuh berdasarkan kebutuhan masyarakat Tiyuh; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Tiyuh.

Pasal 49

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.
- (4) Kepala Tiyuh menyusun rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk ditetapkan menjadi peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.

Paragraf 8

Perubahan RKP Tiyuh

Pasal 50

- (1) RKP Tiyuh dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyainya kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkenadampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkenadampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.

Pasal 51

- (1) Kepala Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Tiyuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh perubahan.
- (4) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Tiyuh.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Tiyuh

Pasal 52

- (1) Kepala Tiyuh menyampaikan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Tiyuh tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Tiyuh setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Tiyuh paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Kepala Tiyuh mengoordinasikan kegiatan pembangunan Tiyuh yang dilaksanakan oleh perangkat Tiyuh dan/atau unsur masyarakat Tiyuh.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Tiyuh berskala lokal Tiyuh; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Tiyuh.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Tiyuh yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Tiyuh, kerjasama antar Tiyuh dan/atau kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Tiyuh mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Tiyuh.

Pasal 54

- (1) Pembangunan Tiyuh yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan Tiyuh, program sektor dan/atau program daerah di Tiyuh dicatat dalam APB Tiyuh.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Tiyuh, maka Tiyuh mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuh yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Tiyuh dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Tiyuh menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 55

- (1) Kepala Tiyuh mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Tiyuh.

- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Tiyuh dan/atau unsur masyarakat Tiyuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57

- (1) Kepala Tiyuh memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.
- (2) Kepala Tiyuh menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Tiyuh.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Tiyuh, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Tiyuh dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 58

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 59

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Tiyuh.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh.

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 60

- (1) Kepala Tiyuh menginformasikan dokumen RKP Tiyuh, APB Tiyuh dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Tiyuh;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Tiyuh berbasis website;
 - e. papan informasi Tiyuh; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Tiyuh.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

- (1) Kepala Tiyuh mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Tiyuh.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Kepala Tiyuh;
 - b. perangkat Tiyuh;
 - c. Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 62

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Tiyuh;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh; dan
 - c. pembangunan Tiyuh.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi sekretariat, pendataan, penetapan dan penegasan batas Tiyuh.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Tiyuh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati dalam peraturan bupati.

Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 63

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Tiyuh.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Tiyuh beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Tiyuh;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Tiyuh atas lahan/tanah yang menjadi aset Tiyuh sebagai dampak kegiatan pembangunan Tiyuh;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Tiyuh atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Tiyuh serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Tiyuh sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Tiyuh, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Tiyuh; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Tiyuh, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbang dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 68

- (1) Kepala Tiyuh menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga kepada Tiyuh atas lahan/tanah yang menjadi aset Tiyuh sebagai dampak kegiatan pembangunan Tiyuh dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Tiyuh;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh.

- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf adilakukan melalui APB Tiyuh.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Tiyuh.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Kepala Tiyuh mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Tiyuh serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Tiyuh secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Tiyuh, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 71

Kepala Tiyuh mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tiyuh;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Tiyuh dalam rangkapertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 72

- (1) Kepala Tiyuh menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Tiyuh.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Tiyuh yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 73

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antarlain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Tiyuh dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Tiyuh.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Tiyuh

Pasal 74

- (1) Kepala Tiyuh mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Tiyuh.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Tiyuh.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tiyuh mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Tiyuh.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tiyuh meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Tiyuh.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

- b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Tiyuh perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadibahkan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Tiyuh.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 76

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Tiyuh dalam pembangunan Tiyuh dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati.

Pasal 77

- (1) Kepala Tiyuh mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Tiyuh dilakukan melalui:
 - 1. swadaya masyarakat,
 - 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Tiyuh; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Tiyuh.
- (3) Kepala Tiyuh menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 78

- (1) Kepala Tiyuh memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahangambar Tiyuhin dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadiperubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastrukturTiyuh.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagiKepalo Tiyuh menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 79

- (1) Kepala Tiyuh mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat danpenyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputikegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Tiyuh perkembanganpenyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Tiyuh dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara mandiri oleh Tiyuh berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaanperdamaian melalui musyawarah Tiyuh.
- (5) Dalam hal musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4)menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkandalam berita acara musyawarah Tiyuh.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 80

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaankegiatan kepada Kepala Tiyuh.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Tiyuh kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Tiyuh;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Tiyuh.
- (3) Kepala Tiyuh menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Tiyuh dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 82

- (1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuh dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tiyuh.
- (2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Tiyuh; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Tiyuh dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh dan unsur masyarakat Tiyuh.
- (4) Kepala Tiyuh menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang laporan pelaksanaan pembangunan Tiyuh berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 83

- (1) Masyarakat Tiyuh berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Tiyuh.
- (3) Badan Permusyawaratan Tiyuh, Kepala Tiyuh, pelaksana kegiatan dan masyarakat Tiyuh membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Tiyuh mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Tiyuh

Pasal 84

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Tiyuh dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Tiyuh.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Tiyuh.
- (4) Kepala Tiyuh membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TIYUH

Pasal 85

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Tiyuh melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan

Tiyuh dan pembangunan Tiyuh yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Tiyuh.

- (3) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Tiyuh.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Tiyuh dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 86

- (1) Pemantauan pembangunan Tiyuh oleh masyarakat Tiyuh dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Tiyuh dan tahapan pelaksanaan pembangunan Tiyuh.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Tiyuh.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Tiyuh.

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Tiyuh;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Tiyuh.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Tiyuh, bupati/walikota melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Tiyuh;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Tiyuh dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Tiyuh untuk memastikan APB Tiyuh ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Tiyuh dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Tiyuh untuk memastikan penyerapan APB Tiyuh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kegiatan dan format pembangunan Tiyuh tercantum dalam Lampiran sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH

Pasal 89

- (1) Pembangunan kawasan Tiyuh merupakan perpaduan pembangunan antar-Tiyuh yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan Tiyuh terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan Tiyuh secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Tiyuh secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antarTiyuh.
- (3) Pembangunan kawasan Tiyuh memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Tiyuh di kawasan Tiyuh.

Pasal 90

- (1) Pembangunan kawasan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan Tiyuh dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemerintah Tiyuh melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Tiyuh sebagai usulan penetapan Tiyuh sebagai lokasi pembangunan kawasan perTiyuhan;
 - b. usulan penetapan Tiyuh sebagai lokasi pembangunan kawasan perTiyuhan disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada bupati;
 - c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perTiyuhan dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan Tiyuh di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan Tiyuh yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan Tiyuh.
- (5) Program pembangunan kawasan Tiyuh ditetapkan oleh bupati.

- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan Tiyuh yang berskala lokal Tiyuh ditugaskan pelaksanaannya kepada Tiyuh.

Pasal 91

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Tiyuh dan tata ruang dalam pembangunan kawasan Tiyuh dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Tiyuh yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Tiyuh.
- (2) Pembangunan kawasan Tiyuh yang memanfaatkan aset Tiyuh dan tata ruang Tiyuh wajib melibatkan Pemerintah Tiyuh.
- (3) Pelibatan Pemerintah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan Tiyuh;
 - b. memfasilitasi musyawarah Tiyuh untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Tiyuh dan tata ruang Tiyuh; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TIYUH

Pasal 92

- (1) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh bertujuan memampukan Tiyuh dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Tiyuh, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Tiyuh dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Tiyuh, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, forum musyawarah Tiyuh, lembaga kemasyarakatan Tiyuh, lembaga adat Tiyuh, BUM Tiyuh, badan kerja sama antar-Tiyuh, forum kerja sama Tiyuh, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 93

- (1) Kabupaten, dan Pemerintah Tiyuh melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Tiyuh yang dilaksanakan secara swakelola oleh Tiyuh;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Tiyuh secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Tiyuh;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Tiyuh sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dan pembangunan Tiyuh;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Tiyuh dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Tiyuh yang dilakukan melalui musyawarah Tiyuh;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Tiyuh;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Tiyuh yang berkelanjutan; dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dan pembangunan Tiyuh yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Tiyuh.

BAB VI PENDAMPINGAN MASYARAKAT TIYUH

Pasal 94

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Tiyuh dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Tiyuh di wilayahnya.

Pasal 95

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendamping Tiyuh yang bertugas mendampingi Tiyuh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, kerja sama Tiyuh, pengembangan BUM Tiyuh, dan pembangunan yang berskala lokal Tiyuh;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Tiyuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Tiyuh untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 96

- (1) Pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Tiyuh melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Tiyuh dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh melalui mekanisme musyawarah Tiyuh untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Tiyuh.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG: 04/TBB/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT TIYUH

I. UMUM

Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penguatan kepada komunitas Tiyuh, dengan tujuan untuk memberikan kemampuan agar mereka dapat memahami atau menemukenali potensi-potensi yang dimiliki dan dapat mendayagunakannya secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dengan kondisi ini diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan Tiyuh. Pembangunan kawasan Tiyuh dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar Tiyuh dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada Tiyuh atau beberapa Tiyuh, sesuai dengan potensi andalan/unggulan yang dimiliki sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar tiyuh, sekaligus sebagai penggerak pembangunan ekonomi tiyuh dan sekitarnya, maka dituntut pemberian ruang partisipatif bagi masyarakat melalui pembangunan kawasan Tiyuh berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan tiyuh, potensi tiyuh, kelancaran investasi kawasan Tiyuh, kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan Tiyuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 70